



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Jendral. S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) 32501 Faks : -
Webside : <https://disdik.Ketapangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 397/DISDIK.500.16.7.2/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL BARU TAMAN KANAK KANAK (TK) LIMPAH SEJAHTERA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-kanak (TK) Limpah Sejahtera telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional dan hasil Visitasi lembaga TK Limpah Sejahtera Areal Perkebunan PT. Limpah Sejahtera di Desa Makmur Abadi Kecamatan Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang perpanjangan izin Operasional TK

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga :

Nama Lembaga : TK Limpah Sejahtera
Alamat : Areal Perkebunan PT. Limpah Sejahtera
di Desa Makmur Abadi Kecamatan
Sungai Melayu Rayak Kabupaten
Ketapang
Akta Notaris : No. 27 Tanggal 17 Mei 2021

KEDUA : Masa berlaku izin operasional TK Limpah Sejahtera dari tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan 09 Agustus 2029. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal, 09 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680910 199103 1 007